

# PEMBAYARAN KLAIM OLEH PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI OLEH TERTANGGUNG PADA PROGRAM MITRA BEASISWA

Oleh

I Made Aditya Mantara Putra

I Gusti Nyoman Agung

I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper has the title " Payment of claims by the Perusahaan AJB Bumiputera 1912 in the case of a default by the insured in the partner program scholarship plan ". The research method used in this paper is the Juridical Empirical , namely a state research gap *das solen* ( theory ) and *das sein* ( practice or reality ) that the gap between the theoretical state of the legal facts . In this paper , the issue raised is why the Perusahaan AJB Bumiputera 1912 pleaded no cancellation insurance agreement to the judge in the case of a default by the insured and how the payment of claims against the insured who are in default . The conclusion is AJB Bumiputera 1912 the Company did not plead to the judge because the cancellation is costing , time as well as a great power , so its cancellation can be done by both parties only and on payment of a claim , the policy will only be made if the insured already has a cash value .*

**Keywords : Claim, Premium Payment, Insured, Default**

## **ABSTRAK**

Penulisan ini mempunyai judul “Pembayaran klaim oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam hal terjadinya wanprestasi oleh tertanggung pada program mitra beasiswa berencana”. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang beranjak dari keadaan kesenjangan *das solen* (teori) dan *das sein* (praktek atau kenyataan) yaitu kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum. Dalam penulisan ini, permasalahan yang diangkat yaitu mengapa Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak memohonkan pembatalan perjanjian asuransi kepada hakim dalam hal terjadinya wanprestasi oleh tertanggung dan bagaimanakah pembayaran klaim terhadap tertanggung yang melakukan wanprestasi tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak memohonkan pembatalan kepada hakim karena hanyalah mengurus biaya, waktu serta tenaga yang besar, jadi pembatalannya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak saja dan mengenai pembayaran klaim, hanya akan dilakukan apabila polis tertanggung sudah memiliki nilai tunai.

**Kata Kunci : Klaim, Premi, Tertanggung, Wanprestasi**

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Pada dasarnya asuransi merupakan perjanjian timbal balik, dengan mana para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban para pihak tersebut yaitu penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian apabila terjadi evenemen yang merugikan tertanggung serta berhak menerima uang premi, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar uang premi serta berhak mendapatkan penggantian kerugian.<sup>1</sup> Menurut H.M.N. Purwosutjipto, menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan, dengan mana pembatalannya disini harus dimohonkan kepada hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).<sup>2</sup> Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 khususnya dalam program mitra beasiswa berencana ditemukan permasalahan yaitu wanprestasi oleh tertanggung yang dalam hal ini adalah tidak dapat melanjutkan pembayaran preminya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, apabila terjadi wanprestasi, perusahaan asuransi berhak memohonkan pembatalan perjanjian asuransi kepada hakim. Namun pada prakteknya, Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak melakukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada hakim melainkan hanya membiarkan polis tersebut sampai menjadi polis kadaluwarsa.

Dilihat dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah, yaitu mengapa Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak memohonkan pembatalan perjanjian asuransi kepada hakim dalam hal terjadinya wanprestasi oleh tertanggung dan bagaimana pembayaran klaim terhadap tertanggung yang melakukan wanprestasi dalam program mitra beasiswa berencana.

## **I.2. Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami alasan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang tidak melakukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada hakim terhadap tertanggung yang melakukan wanprestasi dan mengenai dapat dilakukannya pembayaran klaim terhadap tertanggung yang melakukan wanprestasi.

## **II. ISI MAKALAH.**

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, Hukum Pertanggung dan Perkembangan, BPHN, Jakarta, hal.22.

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6, Cet. V, Djambatan, Jakarta, hal.160.

## **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang beranjak dari keadaan kesenjangan-kesenjangan *das solen* (teori) dan *das sein* (praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.<sup>3</sup>

## **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. Alasan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Yang Tidak Melakukan Permohonan Pembatalan Perjanjian Asuransi Kepada Hakim Terhadap Tertanggung Yang Melakukan Wanprestasi Pada Program Mitra Beasiswa**

Dalam Pasal 1266 Ayat 1 KUHPERdata disebutkan bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi pada suatu perjanjian yang bertimbal balik, maka perjanjian dapat dibatalkan dan pembatalannya disini harus dimohonkan kepada Hakim. Mengingat asuransi merupakan perjanjian yang bertimbal balik, maka apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan pembatalannya tersebut harus dimohonkan kepada hakim. Namun pada prakteknya, dalam hal terjadinya wanprestasi oleh tertanggung, Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak melakukan permohonan pembatalan perjanjian kepada hakim. Alasan perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak memohonkan pembatalan kepada hakim yaitu karena membutuhkan biaya, waktu serta tenaga yang sangat besar, terlebih lagi apabila tertanggung yang sudah digugat ke pengadilan tetap tidak dapat membayar tunggakan preminya, yang artinya setelah satu bulan tetap juga tidak bisa memenuhi kewajiban untuk melunasi pembayaran atas preminya yang tertunda, jadi pihak perusahaan harus menggugat tertanggung kembali karena dianggap telah melakukan wanprestasi lagi. Maka dari itu Perusahaan AJB Bumiputera 1912 merasa tidak perlu untuk melakukan pembatalan perjanjian kepada hakim di pengadilan.

Selain itu dalam prakteknya, Perusahaan AJB Bumiputera 1912 mengesampingkan Pasal 1266 KUHPERdata tentang pembatalan perjanjian yang harus dimohonkan kepada hakim. Alasan dikesampingkannya Pasal 1266 KUHPERdata tersebut dikarenakan Pasal

---

<sup>3</sup> H. Abdurrahmat Fathoni, 2006, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, hal. 104.

tersebut dianggap telah melanggar kebebasan para pihak dalam menyelesaikan kasus wanprestasi terkait dengan perjanjian asuransi jiwa khususnya pada program mitra beasiswa berencana. Dalam hal pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara ini, tidak semata-mata tidak diberlakukan, Pasal 1266 KUHPerdara akan berlaku terhadap tertanggung yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari perusahaan asuransi, serta memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut pemenuhannya apabila perusahaan asuransi terbukti melakukan kesalahan dan kesalahannya tersebut dapat dibuktikan oleh tertanggung.

### **2.2.2. Pembayaran Klaim Oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Terhadap Tertanggung Yang Melakukan Wanprestasi Pada Program Mitra Beasiswa**

Mengenai pembayaran klaim terhadap tertanggung yang dinyatakan wanprestasi dalam program mitra beasiswa berencana ini, hanya akan dilakukan apabila polis yang dimiliki tertanggung tersebut sudah mempunyai nilai tunai. Dalam hal ini langkah awal yang dilakukan pihak perusahaan sebelum membayarkan klaimnya adalah mengecek terlebih dahulu apakah polis asuransi yang dimiliki tertanggung tersebut sudah memiliki nilai tunai atau belum. Polis asuransi memiliki nilai tunai apabila perjanjian asuransi tersebut sudah berjalan minimal 1 tahun, dengan mana sebelumnya tertanggung lancar dalam pembayaran preminya. Apabila polis dari tertanggung sudah memiliki nilai tunai, maka dalam hal ini perusahaan asuransi akan mengadakan pertemuan dengan tertanggung untuk mencapai kata sepakat mengenai apakah akan dilakukan pembayaran klaim berdasarkan nilai tunai yg sudah ada atau pertanggungan tetap akan dilanjutkan. Apabila tercapai kata sepakat agar klaim dibayarkan berdasarkan nilai tunai yang ada, maka pembayaran klaim akan dilaksanakan dengan mengembalikan sejumlah uang yang diperkecil dan besarnya uang pertanggungan ditentukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan atas perhitungan aktuarial.

Sebelum dilakukannya pembayaran klaim nilai tunai, tertanggung diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan klaim nilai tunai dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912. Setelah itu bagian klaim akan memproses permohonan klaim nilai tunai dari tertanggung serta mengecek persyaratan yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi

sudah dipenuhi dan permohonan klaim nilai tunaiya disetujui oleh bagian klaim, maka perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran klaim nilai tunai langsung kepada tertanggung. Setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan, maka sejak saat itu juga pertanggungannya antara tertanggung dengan penanggung dikatakan telah berakhir.

### **III. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu :

1. Alasan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak memohonkan pembatalan perjanjian kepada hakim terhadap tertanggung yang melakukan wanprestasi yaitu karena hanyalah menguras biaya, waktu serta tenaga yang sangat besar, terlebih lagi apabila tertanggung yang wanprestasi tersebut setelah satu bulan tetap tidak membayar tunggakannya, jadi pihak perusahaan harus menggugat tertanggung karena telah melakukan wanprestasi kembali, maka dari itu pihak perusahaan merasa tidak perlu memohonkan pembatalannya kepada hakim.
2. Pembayaran klaim akan dilakukan apabila polis dari tertanggung sudah memiliki nilai tunai. Apabila tertanggung sepakat agar klaim dibayarkan berdasarkan nilai tunai, maka tertanggung diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Setelah persyaratan dipenuhi dan permohonan klaim nilai tunaiya disetujui oleh bagian klaim, maka selanjutnya perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran klaim nilai tunai langsung kepada tertanggung dengan mengembalikan uang pertanggungannya yang diperkecil dan besarnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, Hukum Pertanggungannya dan Perkembangannya, BPHN, Jakarta.
- H. Abdurrahmat Fathoni, 2006, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6, Cet. V, Djambatan, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

R. Subekti, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Redaksi Aksara Sukses, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Aksara Sukses, Cet. I, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian